

## HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Aris Irawan**

*Univertitas Borneo Tarakan, arisirawan@borneo.ac.id*

Diterima: 7 Juli 2019	Direvisi : 15 Oktober 2019	Diterbitkan: 25 Desember 2019
-----------------------	----------------------------	-------------------------------

### Abstract

*Development Law Theory refers to the life view (way of life) of Indonesian society based on the principle of Pancasila which encourages kinship then to norms, principles, institutions and rules. Updating laws is part of and at the same time implements punishment. Islamic Judicial Law, specifically concerning Role Law, stoning law for adulterers, as well as qishash, often gets a sharp spotlight from Non-Islamic societies such as Orientalists, as well as research, principles, legal laws and others required in the substance of the Criminal Code, actually regulated and applied in Islamic Law. On the other hand Islamic law in transition is not as rigid as imagined by Orientalists, but is instead flexible and can be used as a source of renewal of the National Criminal Law.*

**Keywords:** Islamic Law, Criminal Law, Development Law Theory.

### Abstrak

*Teori Hukum Pembangunan mengacu pada kehidupan cara hidup masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang mendorong kekerabatan kemudian ke norma, prinsip, institusi dan aturan. Memperbarui undang-undang adalah bagian dari dan sekaligus menerapkan hukuman. Hukum Islam, khususnya tentang Hukum Peran, hukum rajam untuk pezina, sering sebagai sorotan tajam dari masyarakat non-Islam seperti orientalis, serta penelitian, prinsip, hukum hukum dan lain-lain yang diperlukan dalam substansi KUHP, sebenarnya diatur dan diterapkan dalam Hukum Islam. Di sisi lain, hukum Islam kaku seperti yang dibayangkan oleh kaum orientalis, tetapi justru fleksibel dan dapat digunakan sebagai sumber pembaruan hukum pidana nasional.*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukum Pidana, Teori Hukum Pembangunan

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan sesuatu yang dilakukan dan diinginkan oleh sekelompok masyarakat. Hukum itu sebenarnya alat kontrol sosial dan rekayasa (*law as tool social engineering*) sebagai perpanjangan tangan penguasa.<sup>1</sup> sehingga hukum yang baik itu bukan saja berupa alat kontrol sosial tapi juga berasal dari hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam sejarahnya salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja, ada beberapa hal penting yang

menjadi perhatian dari teori ini pertama, Teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka

<sup>1</sup> Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan, Widya Sarana, 1995), 97.

terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Friedman.<sup>2</sup> Ketiga, pada dasarnya Teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Pada awalnya perkembangannya, sebagian besar hukum berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan tata prilaku hidup manusia yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, yang timbul dari dua dimensi dasar yaitu dari otoritas pemikiran manusia untuk menciptakan hukum guna hidup teratur, damai dan tenteram dari segala perbedaan kepentingan (*interest diversity*) yang dituangkan dalam bentuk legalisasi dan pada akhirnya menghasilkan kodifikasi hukum. Pada sisi lain, adanya peran otoritas wahyu yang berbicara pada tetapan universal yang cenderung sangat multi interpretatif bagi manusia dalam menetapkan hukum.

Setidaknya dari argumentasi tersebut di atas ada dua dimensi yang muncul pertama merupakan pemikiran hukum Barat yang *antroposentris oriented*, dimensi yang kedua merupakan representasi dari pemikiran hukum Islam yang sangat kental dengan *teosentris oriented*, yang secara otomatis kedua dimensi itu memiliki sudut pandang yang sangat kontras. Terlepas dari itu semua, yang jelas fenomena yang berkembang dari corak pemikiran masyarakat, menghasilkan tata aturan tersendiri. Akibatnya tidak ditemukan kederhanaan,kepastian dan kesatuan

(keseragaman) hukum. Bahkan, bisa saja perbedaan hukum berdasarkan coraknya akan menimbulkan kekacauan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hal ini, dapat diambil contoh pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada zaman kolonial Belanda, yang berorientasi kepada pola-pola pemikiran Barat yang diberlakukan terhadap Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akibatnya ada beberapa Pasal khususnya mengenai Kesusilaan seperti perzinaan, bertolak belakang dengan pandangan Hukum Islam dan adat istiadat masyarakat.

Atas dasar itulah diperlukan sebuah upaya pembaharuan hukum secara kodifikasi sehingga terdapat kepastian dan kesatuan hukum yang berlaku secara umum. Keinginan pemerintah untuk menyeragamkan hukum yang berbeda menjadikan pemerintah berpikir untuk mencari formula yang tepat. Pembaharuan dan kodifikasi hukum menjadi jawaban yang tepat paling tidak hingga saat ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) yang merupakan hasil pemikiran yang berorientasi hukum Barat, dirasakan pada saat sekarang ini sudah tidak sesuai dan sejalan lagi dengan pola pemikiran bangsa Indonesia yang pada umumnya menganut agama Islam. Keadaan ini memicu pemerintah untuk melakukan pembaharuan atas KUH-Pidana tersebut, akan tetapi persoalannya yang sampai sekarang masih diperdebatkan adalah apakah hukum Islam juga dimasukkan dalam rancangan itu.

## TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori hukum pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social*

---

<sup>2</sup> Lawrence Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 1-8.

*engineering*' yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuakannya pada kondisi Indonesia. Pokok Pikiran dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengembangan hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengembangan hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Oleh karena itu maka Teori hukum pembangunan memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Proses dalam formulasi teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan hukum sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara para sarjana hukum dan pengembangan hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan

pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadjamengatakan, bahwa:

*"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan*

*ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.*<sup>3</sup>

## PENGERTIAN PEMBAHARUAN DAN KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Secara umum, pembaharuan hukum merupakan penggantian atas undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru atau dapat juga dikatakan perubahan yaitu hanya merubah beberapa materi Pasal atas undang-undang yang lama. Perubahan ini menyangkut dengan baik struktur, substansi atau budaya dari perundang-undangan yang akan dirubah lain sebagainya, dan perubahan ini terjadi apabila prinsip dan asas dari perundang-undangan itu berubah. Begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana, dalam hukum pidana pembaharuan hukum juga menyangkut perubahan kebijakan hukum pidana yang baru ke kebijakan hukum pidana yang baru.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan

nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dan sekaligus implementasi dari kebijaksanaan penal. Secara terminologi Soedarto mengatakan “ perubahan hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dapat diperinci lagi pengertiannya dalam arti ;

1. Sempit: keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Luas: keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Yang sangat luas: keseluruhan kebijakan, dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, bertujuan menegakkan norma sentral dari masyarakat.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, identitas budaya dan moral keagamaan. Ada juga yang mendefinisikan kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.<sup>5</sup> Secara etimologi kodifikasi merupakan pembukuan perundang-undangan saja. Dalam KUHP sendiri ditemui istilah tindak pidana, sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*; Istilah tindak pidana telah disepakati sebagai istilah dari *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio yuridis, hampir semua perundang-undangan memakai istilah tindak pidana.<sup>6</sup>

Pembaharuan hukum pidana sendiri menurut Prof. Muladi memiliki beberapa alasan-alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh

<sup>3</sup> M Kusumaatmadja, O Salman, dan E Damian, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: kumpulan karya tulis* (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, 2002). 14.

<sup>4</sup> B N Arief, *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2005). 3.

<sup>5</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum* (Sinar Grafika, 1993). 77.

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman R.I., *KUHP, Terjemahan Resmi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 10.

pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>7</sup>

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum

berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.<sup>9</sup>

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>10</sup> Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), 1.

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), 195

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009). 43.

<sup>10</sup> Ibid. 29-30.

pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).<sup>11</sup> Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan bila kita kembali ke awal pembahasan, kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian.<sup>12</sup> Serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi, menentukan apakah suatu perbuatan itu adalah perbuatan atau tindak pidana oleh negara ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan system dalam sistem hukum pidana. Hal ini mengakibatkan timbulnya: a. krisis kelebihan kriminalisasi; dan b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana.<sup>13</sup>

Kenapa proses pembaharuan hukum pidana menyangkut menentukan perbuatan mana menurut Negara sebagai perbuatan pidana membutuhkan waktu yang panjang, ini dapat kita lihat dari deventisi perbuatan atau tindak pidana menurut negara, Sehubungan dengan itu, tindak pidana, menurut PAF Lamintang, adalah sebagai berikut ;

Suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Jika diperhatikan pendapat para ahli hukum tersebut di atas tentang tindak pidana cukup beragam, akan tetapi kesamaan yang

prinsip yakni setiap tindak pidana menghendaki adanya suatu tindakan atau kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan. Tegasnya manusialah yang dapat dihukum dengan perbuatan salah atau lalai yang diperbuatnya, dan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana.<sup>15</sup>

Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat, yakni;

1. Dilakukan manusia.
2. Terjadinya tindak pidana itu karena kesalahan (*sculd*) baik dalam bentuk sengaja (*dolus*) maupun alpa/culpa.
3. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Adanya aturan yang tertulis (undang-undang) yang dilanggar.

Menurut Simon, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>16</sup> Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>17</sup>

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua

<sup>11</sup> Rachmat Harun, "Analisis Yuridis Tindak Pidana tentang Pencabulan Anak", *Lex Crimen*, vol. IV No. 4 (Juni 2015), 49.

<sup>12</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Reformasi Hukum dan Perlindungan Whistleblower Di Indonesia", *Jurnal LPSK*, vol. III (2013), 43.

<sup>13</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso, Watter He Hinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 21.

<sup>14</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 176.

<sup>15</sup> Hanks Drielsma, "Successful Anti-Corruption Strategies Around the Globe", *New York*, vol. XXI, No 3, (2004). 43.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 1984), 35.

<sup>17</sup> Ibid, 34.

akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa beban atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>18</sup> Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif. Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”.<sup>19</sup> Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.<sup>20</sup>

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana

<sup>18</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 878.

<sup>19</sup> Leslie Rutherford and Sheila Bone, *Osborn's Concise Law Dictionary*, (London: Sweet & Maxwell, 1993), 47.

<sup>20</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda* (Jakarta: Ihtiar Baru – Van Hoeve, 1978). 83

dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>21</sup> Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).<sup>22</sup>

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan bila kita kembali ke awal pembahasan, kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Hal ini mengakibatkan timbulnya: a. krisis kelebihan kriminalisasi; dan b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, 29.

<sup>22</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kebijakan yang terdiri dari; a. Kebijakan sosial yang bertujuan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial, dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat; b. Kebijakan kriminal yang berarti melakukan perlindungan masyarakat (*social defence*) (khususnya sebagai upaya penanggulangan kejahatan); c. Kebijakan penegakan hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum. Serta dalam hal pendekatan nilai pada dasarnya merupakan pembaharuan hukum pidana terhadap muatan normatif dan substansif. Lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid*. 29-30.

<sup>23</sup> M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*. 33-34.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>24</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Dalam menentukan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi hendaknya memperhatikan hal berikut:<sup>25</sup>

1. Tujuan hukum pidana: seperti cabang hukum yang lainnya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki, artinya perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, 30.

<sup>25</sup> Lihat Sudarto sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.* 31.

3. Penentuan biaya dan hasil, artinya penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, yakni biaya dalam hal dari pembuatan peraturan tersebut hingga pelaksanaan penegakan hukumnya.

Kemampuan aparat hukum: penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum, serta jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

## HUKUM ISLAM DALAM PERUMUSAN KUHP YANG BARU

Dalam Hukum Islam dikenal dengan kata “*Jarimah*”,<sup>26</sup> adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa melakukan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata “Syara’ pada pengertian di atas adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali diancam hukuman terhadap perbuatan tersebut. Jadi pada dasarnya, pengertian Jarimah disini, tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana

Para *fugaha* sering memakai kata “*Jinayah*” untuk jarimah. Jinayah diartikan sebagai hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja.<sup>27</sup> Jadi Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda dan lain sebagainya. Disamping hal-hal yang disebutkan di atas, juga dalam Hukum Islam

<sup>26</sup> Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, vol. 4 No. 1, (April 2019), 51.

<sup>27</sup> Edi Rosman, “Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)”, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 27–44.

dikenal beberapa asas, seperti halnya dalam KUHP. Asas-asas dimaksud sebagai berikut;

1. Asas Legalitas.

Biasanya ini tercermin dalam ungkapan bahasa Latin "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (Tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Dalam Hukum Islam asas legalitas ini terdapat dalam Alquran Surat al-Israa : 15, artinya "*dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul*". Hukum islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

2. Asas tidak berlaku surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam Hukum islam hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisaa:22, artinya "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau*". Sama dengan ketentuan di atas, Rasulullah SAW, tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu.

3. Asas Praduga tidak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan.

4. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim harus berlandaskan kepada keyakinan hakim, tanpa ada keragu-raguan. Dalam hukum Islam sebagaimana Sabda

Nabi Muhammad SAW di atas.Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti.Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuan sendiri.

5. Kesamaan dihadapan hukum

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip. Rasulullah SAW, bersabda "*Wahai Manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulai dari hitam, kecuali dalam ketaqwaan*".

Dari berbagai penelitian baik oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM, perguruan tinggi, dan banyak lagi penelitian hukum yang menyimpulkan bahwa ketentuan pidana Islam jelas memiliki relevansi dalam hal pembaharuan hukum pidana, khususnya mengenai hudud seperti potong tangan bagi pencuri, hukum razam bagi pezina, serta qishash, memang sering mendapat sorotan tajam dari kalangan nonIslam seperti orientalis, politisi Barat dan sebagian orang Islam yang telah termakan ide orientalis, namun dalam perkembangannya dalam sejarah pembaharuan hukum pidana mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang, hukum pidana islam sangat relevan sebagai bagian dari sumber pembaharuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan asas-asas dan teori-teori hukum dan sebagainya. Memang tentang carapenghukuman belum bisa di adopsi dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Mereka menggambarkan hukuman tersebut sebagai sesuatu yang kejam dan tidak sesuai dengan peradaban modern.Ketentuan-ketentuan hudud sifatnya memang mutlak tidak perlu diragukan wajibnya.Tapi hudud itu sendiri mempunyai unsur dan syarat yang harus dipenuhi, artinya tidak dapat dijatuhkan sebelum terpenuhi unsur dan syaratnya.Apakah seorang pencuri sebutir telur lantas dipotong tangannya?atau orang yang

ditemukan berdua lain jenis, lantas dihukum razam? Hukum Islam tidak sesempit yang mereka asumsikan. Bahkan pada pemerintahan Umar r.a, seorang pencuri yang kelaparan mencuri bahan makanan tidak dihukum potong, karena tahun tersebut dikenal dengan tahun paceklik. Sebenarnya hudud dalam hukum pidana Islam adalah ancaman yang akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Apabila diterapkan sekali, akan mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa.

Agaknya tidak objektif jika kita hanya melihat hukuman dari satu sisi saja, yaitu sisi kejamnya, tanpa melihat sisi lainnya, yakni kejamnya perbuatan kriminal sipelaku yang melanggar kehormatan orang lain (dalam kasus zina); merampas hak orang lain (dalam kasus pencurian). Bukankah itu tidak adil? Lagipula bukankah hukuman mati tetap dipertahankan oleh hukum moderen untuk kejahatan tertentu? mengapa kita apriori dengan hukum syariat Islam?

Menurut Abdul Gani Abdullah mengakui adanya pengaruh Islam dalam pembaharuan KUHP, sama seperti halnya hukum adat dan konvensi internasional. Ia berpendapat bahwa adalah wajar jika draft RUU KUHP dipengaruhi Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Bahwa dalam risalah saat menyusun revisi KUHP, tim memang sengaja mengundang kalangan Islam untuk mendapatkan masukan. Bukan hanya akademisi Islam seperti M. Amin Suma, tetapi juga kalangan ulama. Sayangnya, belum diperoleh informasi ulama dan organisasi keagamaan mana saja yang diminta masukan oleh tim. Menurut Abdul Gani, selama ini telah terjadi salah pandang, mispersepsi atas isu Islamisasi RUU KUHP. Islamisasi KUHP tidak berarti menerapkan hukum Islam. "Selama ini ada salah paham".<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Yasin, *Islamisasi RUUKUHP Bukan mau menerapkan hukum islam*, HukumOnline.com, 25 November 2003. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9233/i>

Banyak pasal sebenarnya yang selama ini dianggap merujuk kepada konsep hukum Islam. Pengaruh Islam paling jelas terlihat pada pasal-pasal kesusilaan, khususnya perzinahan. Draft RUU malah memperkenalkan istilah baru bernuansa islami, yaitu pasal *permukahan (overspel, adultery)*. "Kami mengganti definisi perzinahan dari hukum Belanda ke hukum Islam," Yusril Iza Mahendra dalam risalah panja RUUKUHP menjelaskan bahwa semula pasal kesusilaan hanya sembilan belas (281-298), kini di RUU terdapat tiga puluh Pasal (411-441). Pasal-pasal kesusilaan dirancang oleh dua anggota tim, Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief.

Menurut Andi Hamzah, anggota tim penyusun RUU, jika Jepang dan hampir seluruh Eropa telah mencabut delik permukahan dari KUHP mereka karena dipandang sebagai *victimless crime*, maka di Indonesia justeru diperluas. Selain memperjelas makna permukahan dan zina, ancaman pidananya pun dinaikkan dari maksimum 9 bulan menjadi lima tahun penjara. Dengan konsep KUHP lama (yang sekarang berlaku), delik zina hanya bisa dikenakan kepada mereka yang salah satunya sudah menikah. KUHP tidak bisa menjerat perzinahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi atas dasar suka sama suka. Tetapi kini, dengan masuknya pasal baru, pasangan muda-mudi tadi bisa dipidana. Ini merupakan adopsi pandangan Islam mengenai zina.<sup>29</sup> Tim penyusun memasukkan aturan ini, sebagaimana diakui Prof. Muladi, melihat dampak banyaknya muda-mudi yang hamil di luar nikah.

Pasal 420 RUU tegas menyebut "*Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan*

[slamisasi-ruu-kuhp-bukan-mau-menerapkan-hukum-islam/](#). Diakses 16 Juli 2019.

<sup>29</sup> Aris Irawan & Asneliwarni, "Relevansi Hukum Islam dalam RKUHP", *Alhurriyah*, vol. 3, No. 1 (2018), 13-26.

persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Tetapi pelaku tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan dari anggota keluarga hingga derajat ketiga, kepala adat atau kepala desa setempat.

Masalah kesusilaan lain yang dinilai terpengaruh Islam adalah pasal-pasal tentang larangan kumpul kebo, homoseks, perkawinan sejenis dan pornografi. Tetapi dari segi hukuman, sama sekali tidak mengacu kepada hukum pidana Islam. Andi Hamzah mengaku punya pengalaman menarik mengenai sikapnya menentang delik zina di luar nikah. Sewaktu tim penyusun meminta masukan dari sejumlah kalangan di aula Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN), Andi sempat dihujat dan ditunjuk-tunjuk oleh seorang ulama. Andi, yang berasal dari Bugis, dinilai bersikap aneh. "Anda adalah Islam Bugis, kok menentang larangan zina dan kumpul kebo," begitu tuduhan sang ulama, seperti diceritakan kembali Andi Hamzah kepada *bukumonline*.

Pengaruh Islam tampaknya bukan hanya berkuat pada pasal susila, melainkan juga pembunuhan. Menurut konsep KUHP sekarang, seorang pelaku pembunuhan berat praktis dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Tetapi di Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggota keluarga korban pembunuhan punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, atau justeru memberikan maaf.

Konsep maaf (*afwan*) ini memang sejalan dengan konsep Alquran. "*Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah ia memberi diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*"

Di samping itu semua, kenyataannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang, khususnya mengenai perbuatan susila bertolak belakang dengan pandangan masyarakat bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas agama Islam. Kemudian, dari uraian sebelumnya dapat digaris bawahi, segala perbuatan asas dan lain sebagainya yang terdapat dalam substansi KUHP, sebenarnya telah diatur dan diterapkan dalam Hukum Islam. Disisi lain Hukum Islam pada dasarnya tidak sekaku yang dibayangkan oleh kaum orientalis, akan tetapi sebaliknya fleksible.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Hukum Islam masih relevan disetiap ruang dan waktu, sehingga sudah seharusnya diadopsi ke dalam pembentukan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirancang oleh badan legislatif kita. Dengan tujuan untuk mencapai kepastian dan kesederhanaan hukum, dalam suatu kodifikasi.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Hukum Islam masih sangat relevan di setiap waktu dan ruang, baik itu terhadap KUHP sendiri maupun dengan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, badan Legislatif dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah seharusnya memasukkan unsur Teori hukum pembangunan ke dalamnya, tentunya dengan memperhatikan struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, tanpa mendiskripkan pemeluk agama lainnya.

ketentuan pidana Islam jelas perlu menjadi masukan dalam hal pembaharuan hukum pidana, khususnya mengenai perbuatan pidana yang relevan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. namun dalam perkembangannya dalam sejarah pembaharuan hukum pidana mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang, hukum pidana islam sangat

banyak menjadi rujukan sebagai bagian dari sumber pembaharuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan asas-asas dan teori-teori hukum dan sebagainya. Memang tentang cara penghukuman belum bisa diadopsi dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi, *Pembabaran Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Coffey, Alan, Edward Eldefonso, and Watter He Hinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- Departemen Kehakiman R.I., *KUHP (Terjemahan Resmi)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Drielsma, Hanks, "Successful Anti-Corruption Strategies Around the Globe, *New York*, Vol. XXI, No 3, 2004.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, "Reformasi Hukum dan Perlindungan Whistleblower Di Indonesia", *Jurnal LPSK*, Vol. III 2013.
- Friedman, Lawrence, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Harun, Rachmat, "Analisis Yuridis Tindak Pidana tentang Pencabulan Anak", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 4 Juni 2015.
- Harefa, Safaruddin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indoneia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Vol. 4 No. 1, April 2019.
- Irawan, Aris dan Asneliwarni, "Relevansi Hukum Islam dalam RKUHP", *Alhurriyah*, Vol. 3, No. 1, 2018. 13-26.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984.
- Lubis, Nur A Fadhil, *Hukum Islam dalam Krangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan, Widya Sarana, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Rosman, Edi. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 27-44.
- Rutherford, Leslie and Sheila Bone, *Osborn's Concise Law Dictionary*, London: Sweet & Maxwel, 1993.
- Saoeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1978.
- Yasin, Muhammad, *Islamisasi RUUKUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam*, HukumOnline.com, 25 November 2003.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9233/islamisasi-ruu-kuhp-bukan-mau-menerapkan-hukum-islam/>. Diakses 16 Juli 2019.